



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Tempat/ tanggal lahir Klaten 07 September 1983, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (karyawati Toko Roti Wonder), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

lawan

TERBANDING, Tempat/ tanggal lahir Kabupaten Semarang 21 Juli 1986, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (karyawan Perusahaan Air Minum Bayu Aji), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Semarang, semula sebagai Pemohon sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 000/Pdt.G/2020/PA Amb. tanggal 12 Mei 2020 M., bertepatan dengan tanggal 19 Romadlon 1441 H., yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);--
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak yang bernama Kirana Aurelia Putri (lahir di Kab. Semarang 27 Juni 2009) dan Muhammad Farrel Jauzza Nur Rosid (lahir di Kab. Semarang 24 Juli 2017), Untuk masing-masing anak sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa bahwa Termohon/ Pembanding pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Amb. tanggal 12 Mei 2020 M., bertepatan dengan tanggal 19 Romadlon 1441 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Ambarawa akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2020 secara patut dan sah;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 28 Mei 2020 yang berisi tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hak asuh kedua anak mutlak;
2. Biaya pemeliharaan anak selama Terbanding meninggalkan rumah yaitu 1 tahun 8 bulan (dari periode Oktober 2018 – Mei 2020) sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama tanggal 12 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah memberi kedua anaknya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 10 hlm. Put.Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tempat tinggal yang kami tempati (Pembanding beserta anak-anak) minta diatas namakan anak-anak;
4. Untuk biaya pemeliharaan anak minta dibuatkan Hitam di atas Putih ber-materai;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Juni 2020 dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 24 Juni 2020 Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Amb;

Bahwa kepada para pihak pada tanggal 9 Juni 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Amb tanggal 24 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA Smg. pada tanggal 1 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, dengan surat Nomor W11-A/1947/Hk.05/VII/2020, pada tanggal 2 Juli 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Mei 2020 Pembanding hadir sendiri pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam (pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomo 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yo pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili perkara a quo;

Halaman 3 dari 10 hlm. Put.Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara, baik berkas perkara bundel A maupun bundel B, serta dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta setelah membaca berita acara sidang perkara yang bersangkutan, dan memori banding dari pihak pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati, membaca dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Amb tanggal 12 Mei 2020 M, bertepatan dengan tanggal 19 Romadlon 1441 H, khususnya dalam hal “ Mengabulkan permohonan Pemohon dan Memberikan izin kepada Pemohon (Anwar Rosid bin Mulyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Eni Satitiningrum binti Suparno) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa” Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* telah tepat dan benar, dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terlepas dari asal penyebab pertengkaran tersebut, dampak yang secara nyata ditimbulkan adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun, maka dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka dengan hilangnya kepercayaan satu sama dengan yang lain, maka patut diduga rasa saling cinta diantara mereka telah tidak ada, ikatan batin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus, maka yang terjadi hanyalah goncangnya rumah tangga, sehingga lebih baik diakhiri kehidupan rumah tangga diantara mereka karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang tersebut dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 208 - 209 untuk diambil sebagai pendapatnya sendiri :

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية

Halaman 4 dari 10 hlm. Put.Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش.

Artinya :

Seyogyanya pintu perceraian tetap terbuka, dan tidak boleh ditutup sama sekali. Sebab menutup rapat pintu perceraian dapat mengakibatkan mudharat, diantaranya ada sebagian sifat suami atau isteri yang tidak lagi bisa memberi kasih sayang. Jika mereka dipaksa tetap hidup bersama, justru kondisi mereka akan semakin bertambah buruk, kehidupan mereka akan menjadi tidak terarah;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Termohon/Pembanding sebagaimana di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak dari Pemohon/Terbanding, maka tuntutan Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya terhadap Terbanding/Pemohon adalah merupakan gugatan balik (gugatan reconpensi) yang harus diajukan pada Pemeriksaan pada Tingkat Pertama bersama-sama dengan Jawaban Termohon, oleh karena tuntutan-tuntutan Termohon/Pembanding tersebut tidak diajukan pada pemeriksaan perkara *a quo* pada Tingkat Pertama dan baru diajukan dalam Tingkat Banding dalam memori bandingnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132 b HIR bahwa gugatan reconpensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, dan dalam Pasal 132 a ayat (2) HIR disebutkan bahwa jika dalam pemeriksaan Tingkat Pertama tidak diajukan gugatan balik/reconpensi, maka dalam pemeriksaan Tingkat Banding tidak dapat diajukan gugatan balik/reconpensi, oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, memberikan nafkah kepada bekas isteri dalam iddah juga memberikan biaya hadhanah anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Halaman 5 dari 10 hlm. Put.Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan, “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak Terbanding yang notabene bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Air minum Bayu Aji yang penghasilan tiap bulan rata-rata **Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Kirana Aurel Putri (perempuan) umur 11 tahun, dan Muhammad Farrel Jauzza Nur Rosid (laki-laki) umur 3 tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara tegas ditentukan, bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa sampai saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Pembanding selaku ibu yang melahirkan kedua anak tersebut, oleh karena secara nyata kedua anak tersebut telah diasuh oleh ibu kandungnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu untuk menentukan hak hadlonah atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yng diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mewajibkan kepada Terbanding sebagai ayah untuk memberikan **nafkah kepada anaknya** yang bernama Kirana Aurel Putri (perempuan) umur 11 tahun, dan Muhammad Farrel Jauzza Nur Rosid (laki-laki) umur 3 tahun yang sekarang berada dalam asuhan pihak Pembanding, yaitu uang minimal sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu

Halaman 6 dari 10 hlm. Put.Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dibayarkan melalui pihak Pembanding sejak putusan berkekuatan hukum tetap, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan tambahan 10 % setiap tahun dengan pertimbangan bahwa kebutuhan untuk seorang anak selalu mengalami peningkatan dan nilai mata uang yang kena inflasi pada setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan banding atas perkara *a quo* menunjukkan ketidak relaan Termohon/Pembanding sebagai isteri atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon/Terbanding sebagai suami diwajibkan untuk memberi mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebagai isteri, sedang ukuran besarnya mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan suami dan dengan mempertimbangkan pula pendapat **Imam Muhammad Abu Zahroh** dalam **Kitab Al Ahwaalusy Syakhshiyah** halaman 285 tentang besarnya mut'ah bagi perceraian karena talak yang tidak adanya kerelaan dari isteri yaitu:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة وتقطع إذا تزوجت .

Artinya :

Sesungguhnya jika talak (yang dijatuhkan) terhadap isteri yang ba'da dukhul dengan tanpa kerelaannya, isteri menjadi berhak untuk mendapatkan mut'ah, yaitu berupa nafkah selama satu tahun, yang dihitung setelah habisnya masa iddah, dan pemberian nafkah itu gugur (putus) apabila isteri menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagaimana terurai diatas, maka untuk besarnya mut'ah adalah 12 kali separoh dari nafkah per bulan yaitu 12 X Rp 750.000,- = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada pihak Pemohon/Terbanding untuk memberikan **nafkah iddah** kepada Termohon/Pembanding selama 3 bulan berupa uang sebesar 3 X Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 hlm. Put.Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah, dan mut'ah yang telah diputus, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan amar putusan dengan kalimat "Dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Amb tanggal 12 Mei 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 19 Romadlon 1441 H, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Amb, tanggal 12 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Romadlon 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 10 hlm. Put.Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Nafkah anak yang bernama **Kirana Aurelia Putri** (lahir di Kab. Semarang 27 Juni 2009) dan **Muhammad Farrel Jauzza Nur Rosid** (lahir di Kab. Semarang 24 Juli 2017), sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun dibayarkan melalui pihak Termohon sejak putusan berkekuatan hukum tetap dengan tambahan 10 % setiap tahun;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon amar putusan poin 3.1 dan 3.2 tersebut di atas sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama uang sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Faizin, S.H, M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 2 Juli 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10 hlm. Put.Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan Rp 134.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm. Put.Nomor 195/Pdt.G/2020/PTA.Smg.